

**PENGUNGKAPAN PELAPORAN KEUANGAN SEGMENT PT BAYU BUANA TBK
PERIODE TAHUN 2018-2022**

**Riska Saputri¹, Risa Hartini², Shavira Rizki Maharani³, Yustian
Pemersatu Zebua⁴**

Universitas Muhammadiyah Riau

Email : 210301023@student.umri.ac.id, 210301013@student.umri.ac.id,

Abstract

Money is a tool that can be used to exchange goods. Money has been used for a very long time as a transaction tool in human life, even money has been used since the time of the Prophet Muhammad and during the time of the caliphs. During the time of the Prophet Muhammad and the time of the Caliphs, the money used was Dinars and Dirhams. Whereas at this time the money that we use as a transaction tool is in the form of banknotes and demand deposits. This research will discuss the concept of money from an Islamic perspective. This study uses the method of library research (library research) which focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. In Islam, money is seen as a medium of exchange, not a commodity. In Islamic economics, money is a flow concept and public property that must always flow and circulate in society without being hoarded.

Keyword: money and Islamic economics

Abstrak

Uang ialah suatu benda yang bisa dipakai untuk melakukan suatu transaksi. Uang sudah sangat lama dipakai sebagai alat transaksi dalam kehidupan manusia, bahkan semasa para khalifah dan nabi muhammad saw hidup pun, mereka telah menggunakan uang. Pada saat para khalifah dan Nabi Muhammad saw, dinar dan dirham ialah bentuk uang yang dipakai. Sedangkan pada saat sekarang uang yang kita gunakan sebagai alat transaksi adalah berbentuk uang kertas dan uang giral. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep uang jika dilihat dari segi perspektif islam. penelitian ini menggunakan metode studi

kepastakan (library research) yang lebih memfokuskan pada pengolahan data dengan bentuk kualitatif menggunakan metode analisis data dengan metode deskripsi analisis. Dalam perspektif Islam uang dilihat sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi. Di ekonomi Islam, agar tidak terjadinya penimbunan uang, maka uang selalu harus mengalir dan tersebar dalam kehidupan kita.

Kata Kunci: uang dan ekonomi islam

I. Pendahuluan

Uang dalam kehidupan manusia ialah suatu kebutuhan yang mutlak. Uang sering digunakan manusia sebagai alat dalam melakukan suatu transaksi. Dengan adanya uang, masyarakat tidak lagi mengadopsi sistem barter yang dulunya sering digunakan masyarakat untuk melakukan suatu transaksi. Uang sangat berperan dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya di suatu negara bahkan seluruh dunia menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Dalam menjalani suatu kehidupan kita tidak bisa memenuhi keperluan kita dengan sendiri, Orang tidak dapat melakukan semuanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Merupakan kebutuhan yang diproduksi oleh orang lain, untuk memperolehnya kita harus menukarnya dengan barang yang kita miliki. mengikuti berjalannya waktu, menjadi tidak praktis ketika setiap orang harus menunggu atau mencari pemenuhan kebutuhan, takaran nilai itu serupa emas serta perak di bermacam-macam ayat. Para ahli mengartikan dirham dan dinar sebagai perak dan emas. Sebelum uang diciptakan oleh orang sebagai alat tukar, ekonomi beroperasi pada sistem barter di mana adanya penukaran sesama barang. Sebagai bagian dari ekonomi islam, Islam mempunyai pemahaman yang nyata tentang kekayaan secara umum dan uang secara khusus. ekonomi islam memiliki pengertian tersendiri tentang uang. Ini menjelaskan jenis dan fungsi uang dan, sebagai panduan bagi orang-orang, menyusun apa saja yang bisa dan tidak dilakukan pada permasalahan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori uang dari segi perspektif ekonomi Islam. Menelaah teori uang dari pandangan ekonomi islam merupakan tugas yang sangat penting untuk menjelaskan keistimewaan konsep uang Islam atas konsep uang dalam skema kapitalis. Selain itu konsep uang Islam bisa digunakan di perekonomian nasional akibatnya muncul kemakmuran dan kekayaan finansial di dunia tercapai, dan kemudian, ketika sudah di alam baqa, al fahlah atau kebahagiaan sejati di surga juga tercapai (Rahmat : 2016).

II. Kajian Pustaka

Menurut ekonomi tradisional, uang diakui sebagai pertukaran yang disetujui oleh semua masyarakat. Hal apa pun bisa digunakan sebagai alat tukar sepanjang bisa diterima oleh masyarakat dalam menukar barang dengan jasa. Di sisi lain, di ekonomi modern, uang berarti benda yang ada serta merupakan alat pelunasan yang digunakan secara massal untuk membeli barang, jasa, aset lainnya dan sebagai pembayar utang. Di perspektif islam, uang didefinisikan hanyalah sebagai alat tukar, bukan barang dagang seperti yang diwujudkan di kapitalisme (Muslimin : 2016). Di ekonomi Islam, uang dalam etimologis bermula dari kalimat al-naqdu-nuqud yang mempunyai pengertian ganda, al-naqdu juga berarti baik, dari kata dirham, memegang dirham, dan al-naqdu juga berarti uang tunai. Dalam Al-quran dan Hadits, kata nuqud tidak ada karena masyarakat arab biasanya tidak menggunakan nuqud sebagai indikator harga. Kata dinar digunakan untuk menggambarkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menggambarkan pertukaran yang terbuat dari perak. Selain itu kata Wariq mereka gunakan untuk menunjukkan dirham perak, sedangkan "ain" untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan alat tukar surplus yang digunakan untuk membeli

barang dengan harga murah yaitu sering disebut dengan kata fullus atau uang tembaga. Pengertian nuqud menurut abu ubaid dirham dan dinar ialah nilai harga dari sesuatu, meskipun tidak semuanya bisa menjadi harga untuk keduanya, artinya dinar dan dirham adalah jumlah standar yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah menciptakan dinar serta dirham untuk digunakan sebagai konsep moneter dari perspektif ekonomi Islam. Menurut Ibn al-Qayyim, nilai harga komoditas ialah dinar dan dirham. Ini berarti bahwa uang ialah satuan ukuran untuk nilai harga barang dagang. Uang ialah standar untuk menggunakan barang dan jasa. Uang didefinisikan seperti itu.

Berikut ini beberapa kajian terdahulu tentang bagaimana konsep uang dalam pandangan islam. Artikel yang pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Rahmat Ilyas, Muhammad Ichsan yang berjudul “konsep uang dalam perspektif ekonomi islam”. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa uang dalam perspektif islam yaitu sebagai alat tukar dan bukan sebagai suatu komoditi. Dan juga dalam ekonomi islam uang itu harus ada dan selalu harus mengalir dalam kehidupan masyarakat (Ichsan : 2020).

Selanjutnya kajian mengenai konsep uang dalam perspektif islam juga dibahas oleh Faisal Afandi, dalam artikelnya dipaparkan bahwa dalam islam, uang tetaplah uang dan uang bukanlah komoditas atau barang yang bisa diperdagangkan. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa fungsi uang dalam islam itu hanya ada 2 yaitu sebagai alat tukar dan satuan nilai atau standar harga (Faisal : 2020).

III. Metode Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Dimana, metode kepustakaan ini kita mengumpulkan informasi dari buku ataupun artikel-artikel yang kita baca baik yang ditemukan di perpustakaan ataupun di internet. Metode kepustakaan ini berfokus untuk mengumpulkan berbagai macam teori yang nantinya akan digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu uraian yang teratur dari informasi yang diperoleh, diikuti dengan adanya penjelasan yang baik agar dapat dipahami oleh para pembaca (Miza : 2022).

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Definisi Uang

Di perspektif islam, uang didefinisikan hanyalah sebagai alat tukar, bukan barang dagang seperti yang diwujudkan di kapitalisme. Di ekonomi Islam, uang dalam etimologis bermula dari kalimat al-naqdu-nuqud yang mempunyai pengertian ganda, al-naqdu juga berarti baik, dari kata dirham, memegang dirham, dan al-naqdu juga berarti uang tunai. Dalam Al-quran dan Hadits, kata nuqud tidak ada karena masyarakat arab biasanya tidak menggunakan nuqud sebagai indikator harga. Kata dinar digunakan untuk menggambarkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menggambarkan pertukaran yang terbuat dari perak. Selain itu menurut Wariq mereka gunakan untuk menunjukkan dirham perak, sedangkan "ain" untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan alat tukar surplus yang dipakai untuk memperoleh barang dengan harga terjangkau yaitu sering disebut dengan kata fullus atau uang tembaga. Pengertian nuqud menurut abu ubaid dirham dan dinar ialah nilai harga dari sesuatu, meskipun tidak semuanya bisa menjadi harga untuk keduanya, artinya dinar dan dirham adalah jumlah standar yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah menciptakan dinar serta dirham untuk digunakan sebagai konsep moneter dari perspektif ekonomi Islam. Menurut Ibn al-Qayyim, nilai harga

komoditas ialah dinar dan dirham. Ini berarti bahwa uang ialah satuan ukuran untuk nilai harga barang dagang. Uang ialah standar untuk menggunakan barang dan jasa. Uang didefinisikan seperti itu (Santi : 2015).

B. Fungsi Uang beserta Ketetapan Islam Dalam Masalah Uang.

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang memiliki kegunaan yang begitu penting bagi berjalannya perekonomian nasional. Dalam islam kegunaan uang itu hanya ada 2 yaitu sebagai alat tukar dan satuan nilai atau standar harga. Di bawah ini ialah kegunaan uang serta ketetapan hukum Islam.

1. Uang sebagai medium of exchange (alat tukar)

Sebagai alat tukar ialah fungsi paling utamadari uang. melalui bantuan uang, pergantian barang bisa berlangsung tanpa masalah, tanpa menukar sesama barang. Dengan cara ini untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh adanya sistem pertukaran yang dilakukan oleh orang-orang kuno.

Berdasarkan pemaparan di atas kita dapat menyimpulkann bahwa uang bukanlah komoditas. Oleh sebab itu uang tidak bisa dijadikan barang dagang seperti komoditas lainnya. Menurut hukum Islam, uang hanya dapat diperjualbelikan dengan syarat berupa uang tunai dan sebagainya. Jika tidak bisa memenuhi kedua syarat yang ada ini, maka terdapat riba dalam transaksi uang ini. Riba adalah penambahan yang ditetapkan dan diwajibkan oleh salah satu pihak sebagai hukum akad, baik yang terjadi dalam akad jual beli maupun akad hutang piutang.

Penimbunan uang atau barang sangat dilarang dalam hukum islam. Karena penimbunan uang dan barang akan mempersulit masyarakat. Uang ialah alat tukar, jika alat tukar ini terakumulasi maka akan mengurangi kehadiran alat tukar ini antar manusia, padahal mereka sangat membutuhkan barang tersebut. Ini membuat roda cadangan dan ekonomi sulit (Mustafa : 2006).

Sebagai bentuk pertukaran, uang harus Sikkah atau dicetak serta dicap oleh negara agar dianggap sah. Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat mempercayai uang dan pemalsuan dapat diminimalkan. Tidak semua orang harus mencari nafkah atau mencetak uang sembarangan. Siapa pun yang berani memalsukan uang akan dihukum sesuai. Menurut ilmu ekonomi islam, dalam perekonomian nasional uang sebagai alat tukar harus selalu mengalir. Ini dikenal sebagai konsep aliran, bukan konsep penyimpanan. Dalam konsep flow, uang merupakan barang publik dan tidak dapat diubah menjadi barang privat, sehingga agar suatu kegiatan ekonomi tetap berjalan maka uang harus selalu ada dan berputar dalam kehidupan kita. Jadi, semakin cepat uang beredar di masyarakat arus utama, ekonomi menjadi semakin gelisah. Ada istilah yang sangat ditolak dalam ekonomi islam yaitu stock concept, yang mengatakan kalau uang merupakan salah satu alternatif untuk mnenumuk harta benda. Hal ini ditolak oleh islam karena diantara keduanya terdapat perbedaan. Modal atau kekayaan ialah barang private yang hanya beredar antar individu, sedangkan uang ialah barang publik, yaitu barang yang dipunyai setiap individu dan harus berputar dan beredar melalui masyarakat.

2. Uang sebagai satuan hitung atau unit of account / pengukur nilai measure of value

kegunaan uang yang selanjutnya adalah sebagai satuan hitung atau ukuran nilai. Untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam jenis jasa ataupun barang yang diperdagangkan dan menunjukkan jumlah asset dan untuk menghitung asset maka

diciptakanlah uang. Untuk Indikator harga kita bisa menggunakan uang. Uang digunakan untuk menentukan harga jasa serta barang, misalnya menentukan nilai bangunan atau kendaraan dalam satuan mata uang misalnya dolar, rupiah dan lain-lain. Sebagai satuan hitung, uang memainkan peranan yang sangat penting dalam mempromosikan pertukaran. Imam al-ghazali serta abu ubaid menekankan fungsi uang sebagai ukuran nilai itu, abu ubaid berargumen kalau dirham dan dinar adalah nilai suatu hal sedangkan hal lain tidak dapat dijadikan nilai keduanya. Selanjutnya, imam al-ghazali secara kentara mengatakan kalau Allah SWT menghadirkan dirham dan dinar sebagai hakim atas semua kekayaan agar semua kekayaan dapat diukur dan dinilai dengan keduanya. Misalnya, satu ekor unta berharga seratus dinar, dan minyak za'faran dengan takaran lain setara dengan seratus dinar. Karena keduanya kira-kira berukuran sama, keduanya memiliki nilai yang sama. Uang juga memainkan peran religius. Pentingnya uang dalam pengertian agama berada pada fakta kalau uang dapat dipakai untuk mempertimbangkan sedikit banyaknya ketentuan agama, seperti memotong nisab istri. Uang juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah zakat uang nantinya harus dikeluarkan umat muslim, dan lain-lain dengan baik (Nur : 2018).

3. Uang sebagai penyimpan nilai (store of value)

kegunaan uang yang selanjutnya ialah penyimpan nilai. Dengan kata lain, uang yang dipunyai individu tidak sekaligus digunakan, melainkan uang tersebut disisihkan atau ditabung untuk kebutuhan masa depan, seperti memperoleh barang atau jasa atau mempersiapkan diri untuk sakit atau mewaspadai adanya kerugian di masa depan. Alasannya, motivasi orang untuk menghasilkan uang adalah untuk sukses dan bersiap untuk situasi yang tidak terduga (Mandala : 2008).

Beberapa kiyai seperti Mahmoud Abu Su'ud mempermasalahkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai karena menganggap uang sebagai penyimpan nilai adalah khayalan yang salah. Alasannya ialah uang tidaklah bisa diklasifikasikan sebagai barang dagang seperti komoditas lainnya. Uang tidak memiliki nilai dalam hal-hal tertentu. Alat tukar kebutuhan hanyalah uang. Argumen ini sependapat dengan argumen al-ghazali yang mengatakan kalau uang itu mirip seperti cermln. Cermln hanya bisa memberikan nilai apa saja yang ada di depannya, tapi tidak bisa memberikan nilai apa yang ada pada diri pribadinya, begitu juga dengan uang. Al-ghazali juga mengatakan bahwa menukar sesama uang tidak boleh dalam Islam. Disebabkan kegunaan uang sebagai alat tukar tidak berlangsung.

Jika uang bisa dibeli menggunakan uang yang lainnya, sehingga kegunaan uang bisa beralih, uang tidak akan di gunakan lagi sebagai alat tukar tetapi digunakan sebagai barang dagangan. Adnan al-turkiman juga prihatin dengan orang yang menimbun uang padahal itu berperan sebagai penyimpan nilai karena sifat uang itu permanen meski disimpan atau disimpan dalam waktu lama. Apalagi dalam kenyataannya harga-harga barang selalu naik dengan cepat sedangkan nilai uang terus merosot.

Oleh sebab itu, tidak masuk akal menabung aset berupa uang, karena nilai uang menurun dibandingkan dengan kekayaan berupa barang. Ini menyatakan bahwa uang bukanlah cara yang baik untuk menyimpan kekayaan, jadi menggunakan uang untuk menyimpan kekayaan tidaklah tepat. Beberapa ahli lainnya mengenal kegunaan uang sebagai penyimpan nilai. Alasannya adalah bahwa motif individu mengumpulkan uang ialah motif transaksional (permintaan uang untuk transaksi) dan motif pencegahan

(permintaan uang untuk berjaga-jaga). Kenyataan mengatakan bahwa kita perlu menghemat uang agar kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak terduga yang nantinya bisa terjadi. Bahkan jika uang itu dalam bentuk dinar emas dan dirham perak, nilainya tetap stabil untuk waktu yang lama, seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah. Jika menyangkut uang kertas, sangat perlu adanya kecemasan bahwa nilai uang akan selalu merosot, tetapi untuk dinar perak dan dirham dirham tidak perlu dicemaskan. Mirip dengan kecemasan kita ketika menyimpan nilai merupakan salah satu fungsi uang, maka penimbunan barang maupun uang akan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sehingga nantinya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sulit untuk didapatkan dan akan mempersulit hidup banyak orang. Mengenai kecemasan uang menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan seperti komoditas pada umumnya, dapat dikemukakan bahwa Islam menghalalkan pertukaran uang (valas) dengan dua syarat; Pertama: transaksi harus tunai dalam artian uang yang ditukarkan harus ditransfer secara langsung dan tidak boleh salah satu atau keduanya, dan kedua: harus sedemikian rupa sehingga ketika satu rupee ditukar dengan satu rupee, nilai nominalnya harus sama. Tetapi ketika dolar dikonversi menjadi rupee, nilai nominalnya mungkin bervariasi (Ahmad : 2009).

Selain itu, kegunaan uang sebagai supply of value tidak berlawanan dengan konsep flow karena menurut konsep tersebut penting bahwa uang terus bergerak dan ada untuk menggerakkan perekonomian. Karena uang adalah barang publik, uang tidak boleh tercermin dalam barang pribadi. Pernyataan kalau uang adalah stock concept, dimana konsep ini menyatakan kalau uang ialah salah satu siasat untuk menyimpan asset (harta benda), merupakan pendapat yang ditolak dalam Islam. Pasalnya, sifat keduanya berbeda. Kekayaan atau modal adalah barang pribadi, yaitu milik individu yang hanya dipunyai oleh individu yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, uang adalah barang publik, yaitu benda-benda milik seluruh individu yang ada dan harus beredar di antara seluruh individu. Salah satu pakar ekonomi yaitu Michael Maloney menyatakan kalau kegunaan uang sebagai penyimpan nilai cuma dapat terpenuhi jika uang berwujud perak dan emas, bukan berwujud kertas. Ia menemukan kalau apa yang dikatakan oleh konsep moneter masyarakat dunia sebagai uang pada hakikatnya hanyalah alat tukar (mata uang) sementara. Mata uang tidak pernah bisa menjadi, atau sering disebut sebagai, penyimpan nilai. Kewajiban untuk menjaga nilai harus bisa berupa uang (terbakar). Pada saat yang sama, istilah uang berarti harus memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Maka dari itu uang bisa dibilang sebagai mata uang, namun mata uang bepum tentu uang misalnya mata uang digital. Menurut Mikael yang bisa bertindak seperti ini, hanya perak dan emas. Dari zaman dahulu hingga saat ini, emas merupakan penyimpan nilai dan juga dapat digunakan sebagai alat tukar, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat atau fungsi uang yang terpenting ialah stabilitas nilainya dalam jangka panjang. Faktanya selama ini dapat kita lihat kalau kualitas ini cuma dapat dimiliki oleh dirham perak dan dinar emas (Sofiah : 2020).

C. Perbandingan Antara Konsep Uang Konvensional dan Konsep Islam

Antara konsep uang konvensional dengan konsep islam memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kita sudah mengetahui kalau dalam islam sudah dikatakan secara kentara kalau uang tetaplah uang dan uang bukanlah modal. Sementara itu uang didefinisikan dengan dua cara (konvertibilitas) dalam perspektif ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai uang dan juga dianggap sebagai modal. Dalam ekonomi tradisional, ada beberapa pengertian, Frederic

S, Mishkin memperkenalkan konsep Irving Fisher yang menyatakan jika uang berputar dengan cepat, maka pendapatan yang diperoleh akan tinggi.

Persamaan ini juga berarti bahwa uang ialah konsep flow. Fisher juga menyatakan kalau diantar kebutuhan memegang uang (demand to hold money) dan suku bunga tidak ada hubungan. Konsep ini memiliki kemiripan dengan konsep ekonomi islam kalau uang ialah flow concept, bukannya stock concept. Mishkin mengemukakan argumen lain ialah konsep dari Marshall Pigou of Cambridge yang menyatakan bahwa uang ialah stock concept, sehingga kelompok Cambridge menyatakan kalau uang ialah salah satu alternatif pilihan untuk menyimpan aset (store of wealth) (Rozalinda : 2014).

Berdasarkan pengertian oleh beberapa peneliti tersebut, sudah sangat jelas kalau konsep uang dalam ekonomi tradisional atau konvensional sangat berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi islam. Dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan modal. Uang dalam islam adalah suatu hal yang merupakan flow concept dan modal ialah sesuatu yang merupakan stok concept. Jelas dari uraian ini kalau kita tidak bisa menganggap remeh dengan adanya perbedaan antara Islam dan konvensionalisme yaitu bahwa islam menganggap uang sebagai konsep yang cair dan uang konvensional sebagai stock concept. Pandangan seperti itu salah. Memang, dalam ekonomi tradisional, ada konflik besar diantara 2 kubu yaitu para monetaris dengan Friedmand.

Di dalam islam, modal adalah barang privat sedangkan uang adalah barang publik. Jika arus kas adalah barang publik (flow concept), kemudian menjadi milik seseorang (equity concept), uang adalah hak milik pribadi (private property). Menyimpan yang dalam ekonomi islam disebabkan oleh 2 alasan, yaitu dorongan transaksional dan dorongan kehati-hatian.

Dalam ekonomi islam, tingkat pendapatan berkaitan dengan permintaan uang. Frekuensi konsumsi dan tingkat pendapatan akan mempengaruhi tingkat kepemilikan kas. Perusahaan yang memerlukan kas untuk penerimaan kas dari penjualan produk dan pembelian bahan baku, dapat menggunakan analisis yang sama. Kebutuhan terhadap uang tunai berubah dengan rentang waktu dan tingkat aktivitas bisnis. Dorongan kehati-hatian muncul dari fakta bahwa individu dan bisnis membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang sangat terbatas untuk hal-hal selain transaksi, untuk memenuhi kewajiban dan untuk berbagai pembelian tak terduga. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang dibutuhkan hanya terdiri dari dua motif di atas, yaitu fungsi dari tingkat pendapatan, di atas tingkat tertentu Zakat dialokasikan untuk aset yang kurang produktif.

V. Kesimpulan

Uang ialah suatu benda yang bisa dipakai untuk melakukan suatu transaksi. Menurut Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas Dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan modal. Uang dalam islam adalah suatu hal yang merupakan flow concept dan modal ialah sesuatu yang merupakan stok concept. Jelas dari uraian ini kalau kita tidak bisa menganggap remeh dengan adanya perbedaan antara Islam dan konvensionalisme yaitu bahwa islam menganggap uang sebagai konsep yang cair dan uang konvensional sebagai stock concept. Dalam ekonomi Islam, uang adalah konsep aliran dan barang publik yang selalu harus ada dan berputar dalam masyarakat tanpa boleh disimpan serta diakumulasikan. Fungsi uang yaitu sebagai medium of exchange (alat tukar), uang sebagai unit of account (satuan hitung) dan uang sebagai Store of value.

Dalam Islam, uang didefinisikan sebagai hal yang diukur dengan setiap objek dan pekerjaan. Misalnya harga ialah norma untuk komoditas sementara upah ialah norma untuk orang, yang masing-masingnya merupakan estimasi sosial dari nilai komoditas dan tenaga

kerja manusia. Taksiran nilai barang dan jasa tersebut di setiap negara dinyatakan dalam satuan, sehingga satuan tersebut menjadi standar yang digunakan untuk mengukur utilitas barang dan tenaga kerja, yang nantinya akan jadi alat tukar yang disebut dengan satuan moneter.

Dari sudut pandang islam, uang dilihat bukanlah sebagai komoditas namun dalam islam uang dilihat sebagai suatu alat tukar. Ketentuan fungsi uang dalam hukum islam yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Penukarannya mudah dengan menggunakan uang tanpa menukar barang. Sehingga dengan cara ini kesulitan yang ditimbulkan oleh sistem pertukaran dapat diatasi, sama dengan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di masa lalu.

Dari fungsi uang sebagai alat tukar dapat disimpulkan bahwa uang bukanlah komoditas. Oleh sebab itu, uang tidak bisa dijadikan barang dagang seperti komoditas lainnya. Menurut hukum Islam, uang hanya dapat diperjualbelikan dengan syarat berupa uang tunai dan sebagainya. Jika tidak bisa memenuhi kedua syarat yang ada ini, maka terdapat riba dalam transaksi uang ini. Riba adalah penambahan yang ditetapkan dan diwajibkan oleh salah satu pihak sebagai hukum akad, baik yang dilakukan pada transaksi jual beli maupun transaksi hutang piutang.

Yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung (unit of account)/ukuran nilai (measure of value). Fungsi uang yang lain adalah sebagai satuan hitung atau ukuran nilai. Untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperdagangkan dan untuk menunjukkan jumlah hutang piutang serta menunjukkan kekayaan maka diciptakanlah uang. Selain itu, uang bertindak sebagai indikator harga. Untuk harga barang dan jasa kita menentukannya dengan uang.

Fungsi uang yang ketiga adalah penyimpan nilai. Dengan kata lain, uang yang dimiliki seseorang tidak digunakan sekaligus, melainkan uang tersebut disisihkan atau disimpan untuk kebutuhan masa depan seperti memperoleh barang atau jasa atau mempersiapkan diri untuk sakit atau mewaspadaai kerugian di masa depan. Ini karena motivasi orang untuk menghasilkan uang adalah untuk berhasil dan bersiap untuk situasi yang tidak terduga. Beberapa kiyai seperti Mahmoud abu su'ud memperlakukan fungsi uang sebagai penyimpan nilai karena menganggap uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang salah. Alasannya ialah uang tidak bisa diklasifikasikan barang dagang seperti komoditas lainnya. Uang tidak memiliki nilai dalam hal-hal. Uang hanyalah alat tukar kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim, Adiwarmarman. 2007, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adlini, M. N., Dinda, dkk.. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. vol.6. No. 1.
- Afandi, Faisal. 2020. *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi syariah*. vol. No. 1.
- Ahmad, Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Choirunnisak, dkk. 2019. *Konsep Uang Dalam Islam*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 6 No 1.
- Edrian, Santi. 2015. *Konsep Uang : Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*. *Anterior Jurnal*, Volume 15, No. 1.
- Ichsan, M. 2020. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 21. No. 1.

- Ilyas, R.. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Kara, Muslimin. 2012. *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Assets. Vol.2.No.1.
- Mansur, A. 2009. *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Vol.12. No.1.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rohmah, N. S. 2018. *Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah. Vol.1. No.1.
- Sofiah, dkk, 2020, *Konsep Uang Dalam Al-Quran Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFE.UI.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.